

TUGAS AKHIR

**Analisis Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2023/PN/JKT.SEL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI SOSIAL MEDIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AINUL HARIS
NIM: 201810110311071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2023/PN/JKT.SEL
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI SOSIAL MEDIA**


Diajukan Oleh:

AINUL HARIS
201810110311071


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

AINUL HARIS

201810110311071

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AINUL HARIS
NIM : 201810110311071
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2023/PN/JKT.SEL
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI SOSIAL MEDIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Tidak ada kata menyerah didalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa,
jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap



Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!.

ABSTRAK

Name : Ainul Haris
NIM : 201810110311071
Title : Analisis Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media
Advisor : Wasis, S.H., M.Si
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menghadirkan berbagai jejaring media sosial yang kemudian terlahir kasus kejahatan siber, yang mana sejak tahun 2022 meningkat 14 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dan menganalisis implikasi putusan hukum hakim ditinjau dari perspektif keadilan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pertimbangan hukum hakim tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” dan “menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan”. Dalam putusannya majelis hakim juga telah mengabaikan asas perlindungan berekspresi sebagaimana yang diatur dalam **Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kebebasan berpendapat yang diatur oleh Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar 1945**. Kasus ini membuktikan bahwa UU ITE bisa menjerat siapa saja, termasuk pedagang kecil dan masyarakat umum yang berusaha memperjuangkan haknya.

Kata Kunci: **Putusan, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian**

ABSTRACT

Name : *Ainul Haris*
NIM : *201810110311071*
Title : *Analysis of Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel Against Perpetrators of Hate Speech Crimes Through Social Media*
Advisor : *Wasis, S.H., M.Si
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H*

The rapid advancement of information technology presents various social media networks which then give birth to cybercrime cases, which since 2022 have increased 14 times compared to 2021. This study aims to determine and examine the legal considerations of judges and analyze the implications of judges' legal decisions from a justice perspective. The research method uses a normative juridical research method with a statutory approach. The results showed that the judges' legal considerations did not fulfill the elements as in Article 28 paragraph (2) jo Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, namely the elements of "intentionally and without rights or against the law" and "disseminating information aimed at causing hatred or hostility of individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, taste and intergroup". In its decision, the panel of judges also ignored the principle of protection of expression as stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights, freedom of expression regulated by Human Rights, and the 1945 Constitution. This case proves that the ITE Law can ensnare anyone, including small traders and the general public who are trying to fight for their rights.

Keywords: Decision, Criminal Offenses, Hate Speech

KATA PENGANTAR

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, berikut skripsi ini penulis persembahan untuk orang-orang tercinta yaitu:

1. Kepada Allah SWT dengan mengucapkan syukur atas rahmat, karunia dan juga nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan skripsi ini.
2. Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW karena telah membawah kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang dan juga telah mengajarkan banyak hal tentang nikmat bersyukur dalam menjalankan hidup.
3. Kepada Orang Tua Rahmad Febrianto & Fadilatus Zahra terima kasih untuk hari-hari yang telah kau habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik, dan membimbing, serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras, dan pengorbanannya. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk Kalian.
4. Kepada Adik Tercinta Amir Hamzah Karena selalu memberikan support dan semangat kepada si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material. Dan selalu ada disaat suka maupun duka.
5. Untuk almamaterku tercinta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media.....	11
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kasus Posisi	30
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel.....	35
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 283.Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel	47
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2022. *Dari Tiada Pidana Tanpa esalah Menju Kepada Tiada Pertanggungjawabab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana.
- Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama,
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta. Djambatan
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia press
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja grafindo.
- Wasis Sp. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang. UMM Press

Jurnal:

- Ferry Irawan Ferdiansyah, Halda Septiama Purwinarto. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media sosial*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Nol. 20 No. 2.
- Handra Oktiawan. 2021. *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial*. Al'Adl Jurnal Hukum. Vol. 13 No. 1
- Lidya Suryani Widayanti. 2018. *Ujaran Kebencian: Batsan Pengertian dan Larangannya*. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. X. No. 06.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

Sumber Website:

Article19. *PanduanPenjelasan ‘Ujaran Kebencian’ Edisi 2015.*

[\[Bahasa-Indonesia.pdf\]\(#\). Diakses tanggal 6 Maret 2024](https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/12/Hate-Speech-Toolkit-</p></div><div data-bbox=)

Iblam School of Law. *Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya.* <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar->

[hukumnya/#:~:text=Pasal%20310%20ayat%201%20KUHP,menyinggung%20atau%20menghina%20orang%20lain](#). Diakses pada tanggal 14 Maret 2023

KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 14 Maret 2024

Pusiknas Polri. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik-Berkali-kali Lipat.* https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat. Diakses pada 24 Februari 2024

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong. Diakses pada 14 Maret 2024

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentan Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Surat Keputusan Bersama 3 Lembaga atas Implementasi UU ITE

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ainul Haris

Nim : 201810110311071

Dengan Judul Skripsi :

“Analisa Yuridis Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum